BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 259 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

b. bahwa penyelenggara negara diwajibkan membuat LHKPN guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk menunjang kegiatan LHKPN perlu membentuk Tim Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan;

13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum KESATU adalah :
a. mengoordinasi dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kepada KPK; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dimaksud Diktum KEDUA, Tim dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya untuk menunjang kelancaran tugas operasional Tim dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada seluruh personalia Tim dimaksud Diktum KESATU, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 januari 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 259 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

Pengarah	:	Bupati Kuningan
Penanggung Jawab	:	1. Wakil Bupati Kuningan
		2. Sekretaris Daerah
Wakil Penanggung Jawab	:	Inspektur Daerah
Ketua	:	Sekretaris Inspektorat Daerah
Sekretaris	:	Inspektur Pembantu Wilayah IV
Anggota Tim	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah I
		2. Inspektur Pembantu Wilayah II
		3. Inspektur Pembantu Wilayah III
		4. Inspektur Pembantu Khusus
		5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
		6. Kepala Bidang Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Kuningan
		7. Auditor/PPUPD Inspektorat

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR